

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong pemerataan akses dan layanan serta peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Me ngingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- (2) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud ayat (2) dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI


Bagian Kesatu UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 5

- (1) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan fungsi ;
 - a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
 - c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal;
 - d. pelaksanaan dan pembinaaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPT Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsi.

LAMPIRAN
PERATURAN **BUPATI HULU** SUNGAI SELATAN
NOMOR T.
TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

mm